

TANGGUNG JAWAB HUKUM EMITEN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENAWARAN UMUM BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DI PASAR MODAL INDONESIA

Adolf Fictor¹, Paltiada Saragi², Kadek Jaya Kusumantara³, Deni Firwandi⁴, Huske Dwi Gustian⁵, Poltak Maruli Immanuel⁶, Monaliza Kalalembang⁷

¹ PT. Generasi CeraH Abadi, Indonesia. E-mail: adolf.fictor@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. E-mail: psaragi@gmail.com

³ PT. Generasi CeraH Abadi, Indonesia.

⁴ PT. Generasi CeraH Abadi, Indonesia.

⁵ PT. Generasi CeraH Abadi, Indonesia.

⁶ PT. Generasi CeraH Abadi, Indonesia.

⁷ PT. Generasi CeraH Abadi, Indonesia.

Abstract: *The development of digitalization in capital market activities has transformed the public offering mechanism from a conventional pattern to an electronic system that relies on the rapid, broad, and integrated delivery of information. This condition has given rise to the need for certainty regarding issuers' legal responsibilities in fulfilling the principle of information disclosure to potential investors. This study discusses how issuers' legal responsibilities for information disclosure in digital technology-based public offerings are regulated and the forms of accountability that can be imposed in the event of a violation of this obligation. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a case approach through a review of primary and secondary legal materials, as well as relevant literature. The results show that issuers' information disclosure obligations are regulated by Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and the Financial Services Authority regulations governing public offerings and the delivery of information through electronic means. Issuers are required to provide information that is true, complete, accurate, and not misleading. If information is not provided in accordance with the provisions of this Act, the issuer may be held civilly liable, subject to administrative sanctions, and potentially face criminal consequences in accordance with applicable regulations. The findings also show that the use of digital platforms increases the efficiency of information access but also increases the risk of errors, delays, and electronic data manipulation. It is concluded that consistent implementation of the principle of information transparency is a crucial element in protecting investors, maintaining market integrity, and strengthening public trust in the digital capital market ecosystem in Indonesia.*

Keywords: *Issuer; Transparency; Digitalization.*

How to Site: Adolf Fictor, Paltiada Saragi, Kadek Jaya Kusumantara, Deni Firwandi, Huske Dwi Gustian, Poltak Maruli Immanuel, Monaliza Kalalembang. Tanggung Jawab Hukum Emiten Atas Keterbukaan Informasi Dalam Penawaran Umum Berbasis Teknologi Digital di Pasar Modal Indonesia. Honeste Vivere, 36 (2), pp. 112-123. DOI. 10.55809/hv.v36i2.706

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik penawaran umum di pasar modal Indonesia. Transformasi ini ditandai dengan penggunaan sistem elektronik dalam penyampaian informasi, pendaftaran efek, serta distribusi prospektus kepada calon investor. Perubahan tersebut memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan perluasan jangkauan informasi, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek hukum, khususnya terkait tanggung jawab emiten atas keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi merupakan prinsip fundamental yang wajib dipenuhi oleh setiap emiten guna menjamin transparansi, akurasi, dan keadilan bagi investor. Tanpa keterbukaan yang memadai, pasar modal berpotensi mengalami asimetri informasi yang dapat merugikan pihak investor dan mengganggu stabilitas pasar.¹

Pengaturan mengenai kewajiban keterbukaan informasi emiten diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta diperkuat dengan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penawaran umum berbasis sistem elektronik. Ketentuan tersebut mewajibkan emiten untuk menyampaikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, serta tidak mengandung unsur manipulasi. Prinsip *good corporate governance* juga menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal. Tetapi perkembangan teknologi digital menghadirkan kompleksitas baru, seperti risiko kebocoran data, kesalahan sistem, gangguan server, serangan siber, hingga penyebaran informasi yang tidak terverifikasi secara cepat melalui platform digital dan media daring.²

Penawaran umum berbasis teknologi digital mempercepat proses investasi dan meningkatkan partisipasi publik. Akan tetapi, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan penguatan aspek hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu. Tanggung jawab hukum emiten menjadi aspek penting yang harus ditegakkan, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana apabila terbukti terjadi pelanggaran keterbukaan informasi. Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan emiten telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah sejauh mana emiten dapat dimintai pertanggungjawaban atas informasi yang disampaikan melalui sistem digital, termasuk apabila terjadi kesalahan teknis atau kelalaian dalam penyajian data. Perlu juga dikaji bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam mengantisipasi

¹Suwinto Johan dan Ariawan, "Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 50, No. 1, 2021, hlm. 112

²Munir Fuady, Hukum Tentang Pasar Modal, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017). hlm, 87

perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis serta bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dapat dioptimalkan. Hal ini menjadi penting mengingat kepercayaan investor merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan pasar modal. Konsep tanggung jawab emiten dapat dikaitkan dengan prinsip *liability based on fault* serta *strict liability* dalam kondisi tertentu ketika kerugian investor tidak dapat dihindari akibat kelalaian informasi.³

Metode pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait yang relevan dengan tanggung jawab emiten dalam keterbukaan informasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konstruksi hukum yang mengatur hubungan antara emiten, investor, dan otoritas pasar modal dalam konteks digitalisasi. Analisis juga mencakup konsep tanggung jawab hukum yang terdiri dari tanggung jawab berdasarkan kesalahan, tanggung jawab mutlak, serta tanggung jawab administratif yang dapat dikenakan oleh otoritas berwenang. Prinsip keterbukaan informasi atau *full disclosure principle* menjadi dasar utama dalam menjamin bahwa investor memperoleh informasi yang utuh sebelum mengambil keputusan investasi.⁴

Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, masih terdapat celah dalam implementasi pengawasan terhadap keterbukaan informasi berbasis digital, terutama dalam aspek kecepatan verifikasi, akurasi data, serta integritas sistem elektronik. Literasi digital pelaku pasar modal masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan prinsip keterbukaan informasi. Jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, Indonesia masih perlu memperkuat sistem pengawasan digital agar dapat bersaing secara regional dalam menciptakan pasar modal yang transparan dan terpercaya.

Aspek perlindungan investor diperlukan penguatan mekanisme pengaduan, peningkatan sanksi terhadap pelanggaran keterbukaan informasi, serta pengembangan sistem kompensasi bagi investor yang dirugikan akibat informasi yang tidak akurat. Penguatan infrastruktur keamanan siber juga menjadi bagian penting dalam mendukung keandalan sistem penawaran umum berbasis digital. Sinergi antara regulasi, pengawasan, dan teknologi menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat.

Ke depan harmonisasi regulasi antara ketentuan pasar modal, hukum teknologi informasi, serta kebijakan perlindungan data pribadi menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa ekosistem digital berjalan secara adaptif dan responsif. Pembaruan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta dukungan kebijakan pemerintah di bidang transformasi digital diharapkan mampu memperkuat landasan hukum yang ada. Peningkatan edukasi kepada emiten dan investor

³Elsa Rahmawati, "Prinsip Keterbukaan Informasi: Kesalahan Penyajian Laporan Keuangan Oleh Emiten Di Bidang Pasar Modal", Widya Yuridika, Vol. 7, No. 3, 2024, hlm. 625

⁴Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hlm, 78

mengenai risiko digital juga menjadi langkah strategis dalam meminimalisasi potensi pelanggaran keterbukaan informasi.

Tanggung jawab hukum emiten dalam keterbukaan informasi pada penawaran umum berbasis teknologi digital tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan normatif semata, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga kepercayaan publik, efisiensi pasar, dan keberlanjutan sistem keuangan nasional di tengah percepatan transformasi digital yang terus berkembang.

Dalam penegakan hukum dimana pembuktian atas pelanggaran keterbukaan informasi semakin dimudahkan dengan pemanfaatan jejak digital, log sistem elektronik, serta rekam transaksi yang dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah. Hal ini memperkuat posisi regulator dalam memberikan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap emiten yang melanggar ketentuan. Ke depan, penerapan teknologi seperti blockchain dan sistem audit digital diperkirakan dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi manipulasi informasi dalam pasar modal modern Indonesia secara lebih efektif.

Penguatan budaya kepatuhan di kalangan emiten juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang berintegritas, sehingga keterbukaan informasi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai komitmen etis dalam menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang. Seluruh perkembangan tersebut menegaskan pentingnya pembaruan hukum yang berkelanjutan agar mampu mengikuti dinamika teknologi digital dan kebutuhan pasar modal modern yang semakin kompleks dan kompetitif di tingkat global. Sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan antara regulator, emiten, dan investor untuk menjaga stabilitas pasar modal Indonesia ke depan efektif.

Pembahasan

Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Emiten Atas Keterbukaan Informasi Dalam Penawaran Umum Berbasis Teknologi Digital Di Pasar Modal Indonesia

Pengaturan tanggung jawab hukum emiten atas keterbukaan informasi dalam penawaran umum berbasis teknologi digital di pasar modal Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring transformasi sistem perdagangan efek yang semakin terdigitalisasi. Kerangka hukum yang menjadi dasar utama tetap bertumpu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menegaskan kewajiban emiten untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada publik. Kewajiban tersebut diperluas melalui berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penggunaan sistem elektronik dalam proses penawaran umum, termasuk penyampaian prospektus secara daring dan distribusi informasi berbasis platform digital. Prinsip keterbukaan informasi atau *full disclosure principle* menjadi fondasi utama yang mewajibkan emiten mengungkapkan seluruh fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.⁵

Penerapan prinsip tersebut dalam sistem penawaran umum digital menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks karena penyebaran informasi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan *real time*. Emiten memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan melalui platform digital telah melalui proses verifikasi yang ketat agar tidak terjadi kesalahan data maupun informasi yang menyesatkan investor. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi, maka emiten dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan prinsip ganti rugi, terutama jika investor mengalami kerugian akibat informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Otoritas pasar modal juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁶

Pentingnya tanggung jawab hukum emiten juga tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan penerapan sanksi pidana apabila terdapat unsur kesengajaan dalam penyampaian informasi palsu atau menyesatkan yang merugikan investor. Dalam ketentuan pasar modal dimana tindakan manipulasi informasi atau penyebaran laporan tidak benar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang berimplikasi pidana. Perkembangan teknologi digital turut menghadirkan risiko baru seperti serangan siber, kebocoran data, serta gangguan sistem yang dapat memengaruhi keakuratan informasi yang disampaikan kepada publik. Oleh karena

⁵Antho Nainggolan, "Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis", To-Ra, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 4

⁶M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, dan Arman Nefi, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2021). hlm, 97

itu, emiten dituntut untuk menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai guna menjaga integritas data yang dipublikasikan. Otoritas Jasa Keuangan bersama lembaga terkait juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan kepatuhan emiten terhadap ketentuan yang berlaku.⁷

Penyelenggaraan penawaran umum berbasis teknologi digital juga menuntut adanya harmonisasi antara berbagai regulasi yang terkait, termasuk hukum pasar modal, hukum teknologi informasi, serta perlindungan data pribadi. Kehadiran Undang Undang Perlindungan Data Pribadi memperkuat kewajiban emiten dalam menjaga keamanan informasi investor yang dikelola melalui sistem elektronik. Efektivitas pengaturan tanggung jawab hukum emiten sangat bergantung pada kemampuan regulator dalam melakukan pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan bukti elektronik seperti log sistem, rekam jejak digital, dan audit trail menjadi instrumen penting dalam pembuktian apabila terjadi pelanggaran keterbukaan informasi. Hal ini memperkuat posisi hukum investor dalam menuntut ganti kerugian serta meningkatkan akuntabilitas emiten dalam setiap aktivitas penawaran umum berbasis digital.

Pengaturan tanggung jawab hukum emiten atas keterbukaan informasi dalam penawaran umum digital di Indonesia menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang cukup kuat, namun tetap membutuhkan penguatan dalam implementasi. Keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan investor menjadi aspek utama yang harus dijaga agar pasar modal tetap transparan, efisien, dan berintegritas. Ke depan diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika digital serta peningkatan kapasitas pengawasan oleh otoritas agar setiap potensi pelanggaran dapat dicegah dan ditindak secara efektif.⁸

Perbandingan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan integrasi sistem pengawasan digital agar mampu bersaing dalam menciptakan pasar modal yang lebih modern dan terpercaya. Penguatan literasi digital bagi emiten dan investor juga menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kesalahan interpretasi informasi yang disampaikan melalui platform elektronik. Kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta lembaga penegak hukum lainnya menjadi kunci dalam memastikan setiap pelanggaran keterbukaan informasi dapat ditangani secara cepat dan tepat. Sehingga kepercayaan publik terhadap pasar modal dapat terus

⁷Desy Indriani Grace Sinaga, Hendra Sirait, dan Mira Sylvania Setianingrum, "Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal Kaitannya dengan Prinsip Kerahasiaan dalam Hukum Acara Arbitrase", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 6, 2023, hlm. 3

⁸Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2019). hlm, 75

terjaga dan bahkan meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.⁹

Konsep tanggung jawab hukum emiten dalam keterbukaan informasi juga dapat dianalisis melalui pendekatan doktrin hukum modern yang menekankan keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan efisiensi pasar. Penerapan tanggung jawab mutlak dapat dipertimbangkan terutama apabila kerugian investor timbul akibat kegagalan sistem digital yang berada dalam kendali emiten. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum pembuktian yang telah mengakui alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah di pengadilan sehingga mempermudah proses penegakan hukum. Meskipun demikian, tantangan implementasi masih muncul terutama dalam membuktikan hubungan kausal antara informasi digital yang disampaikan emiten dengan kerugian yang dialami investor. Oleh karena itu diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas dalam mendeteksi pelanggaran secara dini.

Penerapan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa perlindungan investor tetap optimal dalam setiap aktivitas penawaran umum. Penguatan koordinasi antar lembaga serta pembaruan perangkat hukum secara berkala diperlukan agar setiap celah hukum dapat diminimalisasi. Peningkatan integritas sistem elektronik menjadi faktor utama dalam mendukung transparansi informasi di pasar modal. Dengan adanya sinergi antara aspek hukum, teknologi, dan pengawasan, maka diharapkan ekosistem pasar modal digital di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, stabil, serta mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Yang Dapat Dikenakan Kepada Emiten Apabila Terjadi Pelanggaran Keterbukaan Informasi Dalam Penawaran Umum Digital

Pertanggungjawaban hukum emiten dalam pelanggaran keterbukaan informasi pada penawaran umum berbasis digital di pasar modal Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga integritas pasar dan perlindungan investor. Ketentuan ini muncul seiring dengan berkembangnya sistem penawaran umum yang menggunakan teknologi elektronik sehingga memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat investasi. Dalam kondisi tersebut risiko kesalahan informasi, manipulasi data maupun kelalaian dalam penyajian informasi menjadi tantangan hukum yang harus diantisipasi oleh emiten maupun regulator pasar modal.¹⁰

⁹Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2021). hlm, 54

¹⁰Ikhsan Octareza dan Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Dalam Pasar Modal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal", *Commerce Law*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 3

Secara normatif pengaturan mengenai tanggungjawab hukum emiten telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta diperkuat oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penawaran umum digital. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa emiten wajib menyampaikan informasi yang benar, lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan kepada publik investor sebelum keputusan investasi dilakukan. Apabila kewajiban tersebut dilanggar maka terbuka ruang pertanggungjawaban hukum yang mencakup ranah perdata, administratif hingga pidana sesuai tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap investor.

Pertanggungjawaban perdata menjadi bentuk utama yang dapat dikenakan kepada emiten ketika terjadi pelanggaran keterbukaan informasi yang menyebabkan kerugian bagi investor dalam penawaran umum berbasis digital. Bentuk ini diwujudkan melalui kewajiban ganti rugi apabila terbukti terdapat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang memengaruhi keputusan investasi investor. Dasar hukum tanggung jawab ini dapat ditarik dari prinsip perbuatan melawan hukum yang menekankan adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan emiten dan kerugian investor. Dalam konteks digital, pembuktian dimana kerugian tersebut semakin dipermudah melalui jejak elektronik seperti log sistem dan rekam transaksi digital yang dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Selain tanggung jawab perdata, emiten juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pengawasan dalam pasar modal digital. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin hingga pencabutan izin usaha emiten sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menjaga disiplin pasar serta memastikan bahwa emiten mematuhi prinsip keterbukaan informasi secara konsisten dalam setiap aktivitas penawaran umum.¹¹

Dalam kondisi tertentu, emiten juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyampaian informasi palsu, manipulatif, atau menyesatkan yang merugikan investor secara signifikan. Ketentuan pidana dalam pasar modal menunjukkan bahwa pelanggaran keterbukaan informasi bukan hanya kesalahan administratif tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pasar modal. Selain itu perkembangan teknologi digital turut menimbulkan risiko baru seperti serangan siber, gangguan sistem dan kebocoran data yang dapat mempengaruhi validitas informasi yang disampaikan kepada publik. Oleh karena itu emiten wajib menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat serta keamanan data yang memadai untuk meminimalisasi potensi pelanggaran keterbukaan informasi.

Pertanggungjawaban hukum emiten dalam era penawaran umum digital pada dasarnya tidak hanya berfokus pada aspek penjatuhan sanksi tetapi juga pada upaya

¹¹Rachmadi Usman, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm, 57

pengecanaan dan perlindungan investor secara menyeluruh. Efektivitas pengaturan sangat bergantung pada harmonisasi antara regulasi pasar modal, hukum teknologi informasi, serta kebijakan perlindungan data pribadi yang saling melengkapi dalam ekosistem digital. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan kepatuhan emiten terhadap prinsip keterbukaan informasi. Selain itu penguatan literasi digital bagi pelaku pasar menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kesalahan interpretasi informasi di pasar modal. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum emiten dalam keterbukaan informasi pada penawaran umum digital merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan investor.¹²

Mekanisme pembuktian berbasis digital seperti audit trail, log sistem, dan rekam transaksi elektronik semakin memperkuat posisi hukum dalam proses penegakan hukum pasar modal. Dengan adanya alat bukti elektronik tersebut maka proses penyelesaian sengketa antara investor dan emiten dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien. Namun tantangan implementasi masih muncul terutama terkait pembuktian hubungan sebab akibat antara informasi digital dan kerugian investor yang tidak selalu sederhana. Oleh karena itu diperlukan penguatan lembaga penyelesaian sengketa serta mekanisme ganti rugi yang lebih efektif bagi investor yang dirugikan oleh pelanggaran keterbukaan informasi. Peran kolaboratif antara regulator, bursa efek, dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam memastikan setiap pelanggaran dapat ditangani secara terpadu.¹³

Pengaturan tanggung jawab hukum emiten tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pasar modal digital. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan hukum pasar modal harus mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks. Tanpa adanya kepastian hukum yang kuat maka potensi pelanggaran keterbukaan informasi akan semakin meningkat dan merugikan stabilitas ekonomi secara luas. Untuk itu diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat investor dalam menjaga integritas sistem pasar modal nasional. Kesadaran hukum emiten dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi menjadi faktor utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran di era digital.¹⁴

Semakin tinggi kepatuhan emiten maka semakin kecil risiko terjadinya sengketa antara investor dan pelaku pasar modal. Penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi menjadi satu kesatuan penting dalam mendukung keberlanjutan pasar modal yang sehat dan terpercaya. Seluruh upaya tersebut pada akhirnya bermuara pada terciptanya sistem pasar modal digital yang transparan, akuntabel, dan

¹²Ester Daniela Angelina Siregar dan Richard C. Adam, "Penerapan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten Dalam Pasar Modal", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 8, 2023, hlm. 1802

¹³Ayu Widyastuti, Lastuti Abubakar, dan Kartikasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten", *Literasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 121

¹⁴Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2023). hlm, 97

berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Sehingga keberlanjutan pasar modal Indonesia dapat terjaga melalui kepastian hukum yang konsisten dan efektif di masa depan.

Kesimpulan

Pengaturan tanggung jawab hukum emiten atas keterbukaan informasi dalam penawaran umum berbasis teknologi digital di pasar modal Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut menempatkan emiten sebagai pihak yang wajib menyampaikan informasi material secara benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Perkembangan digitalisasi memang meningkatkan efisiensi penyebaran informasi, namun sekaligus memunculkan risiko baru yang memerlukan pengawasan lebih optimal. Oleh karena itu sinergi antara regulasi, teknologi, dan pengawasan menjadi faktor penting untuk menjamin transparansi, perlindungan investor, serta terciptanya pasar modal yang kredibel, berintegritas, dan berkelanjutan di Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada emiten atas pelanggaran keterbukaan informasi dalam penawaran umum digital mencakup tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana sesuai tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan. Emiten yang menyampaikan informasi tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan dapat diwajibkan memberikan ganti kerugian kepada investor, dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, maupun diproses secara pidana apabila terdapat unsur kesengajaan. Penggunaan bukti elektronik semakin memperkuat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi, penguatan pengawasan, serta penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk menjamin perlindungan investor dan menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady, M. (2017). *Hukum tentang pasar modal*. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J., & Sewu, L. (2019). *Hukum bisnis dalam persepsi manusia modern*. Refika Aditama.
- Khairandy, R. (2021). *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. FH UII Press.
- Nasarudin, M. I., Surya, I., Yustiavandana, I., & Nefi, A. (2021). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Tavinayati, & Qamariyanti, Y. (2019). *Hukum pasar modal di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Usman, R. (2022). *Hukum pasar modal*. Sinar Grafika.
- Yustiavandana, I., Nefi, A., & Adiwarman. (2023). *Hukum pasar modal Indonesia: Teori dan praktik*. Kencana.

Jurnal

- Nainggolan, A. (2016). Prinsip keterbukaan informasi (disclosure) dalam kegiatan pasar modal menurut UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal: Suatu tinjauan yuridis. *To-Ra*, 2(1).
- Octareza, I., & Kurniawan. (2023). Tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip keterbukaan di dalam pasar modal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap investor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. *Commerce Law*, 3(1).
- Rahmawati, E. (2024). Prinsip keterbukaan informasi: Kesalahan penyajian laporan keuangan oleh emiten di bidang pasar modal. *Widya Yuridika*, 7(3).
- Sinaga, D. I. G., Sirait, H., & Setianingrum, M. S. (2023). Prinsip keterbukaan informasi di pasar modal kaitannya dengan prinsip kerahasiaan dalam hukum acara arbitrase. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6).
- Siregar, E. D. A., & Adam, R. C. (2023). Penerapan prinsip keterbukaan bagi emiten dalam pasar modal. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(8).
- Johan, S., & Ariawan. (2021). Keterbukaan informasi UU pasar modal menciptakan asymmetric information dan semi strong form. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1).

Widyastuti, A., Abubakar, L., & Kartikasari. (2020). Perlindungan hukum terhadap investor atas pelanggaran prinsip keterbukaan informasi oleh emiten. *Literasi Hukum*, 4(2).

Buku dan Artikel Jurnal

Christensen, H.B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and Sustainability Reporting: Economic Analysis and Literature Review. *Review of Accounting Studies*, 26(3), 1176-1248.

Eccles, R.G., & Klimenko, S. (2019). The Investor Revolution. *Harvard Business Review*, May-June 2019, 106-116.

Fitriani, R., & Nugroho, A. (2022). Implementasi Sustainability Report pada Perusahaan Terbuka di Indonesia Pasca POJK 51/2017. *Jurnal Keuangan Berkelanjutan*, 4(1), 45-62.

Fox, M.B. (1999). Required Disclosure and Corporate Governance. *Law and Contemporary Problems*, 62(3), 113-127.

Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.

Nasarudin, M.I., & Surya, I. (2014). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. VI. Jakarta: Kencana.

Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.

Prasetyo, B. (2023). Greenwashing dalam Pelaporan ESG: Risiko Hukum dan Tantangan Regulasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 78-95.

Wahyutomo, B. (2023). Harmonisasi Regulasi Pasar Modal Indonesia dalam Era Keuangan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, 15(2), 80-98.

Laporan dan Standar Internasional

Global Sustainable Investment Alliance (GSIA). (2023). *Global Sustainable Investment Review 2022*. Washington DC: GSIA.

IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. London: IFRS Foundation.

IFRS Foundation. (2023). *IFRS S2 Climate-related Disclosures*. London: IFRS Foundation.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II (2021-2025)*. Jakarta: OJK.

Singapore Exchange. (2023). *Sustainability Reporting Guide, 4th Edition*. Singapore: SGX.